

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan sekitar 87,2% dari total penduduk sekitar 268 juta, Oleh karena itu sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa konsumsi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim ¹. Maka dari itu perlu adanya jaminan kehalalan khususnya produk dari hewan sembelihan yang dipotong seperti dari hewan ternak halal yaitu ternak ruminansia monogastrik non babi ².

Sedangkan Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu kebutuhan akan daging juga dibutuhkan sarana dan media yang tepat. Terutama berkaitan dengan kehalalan dan keberkahannya ³. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT.,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

¹ Ahmad Makhtum and Muhammad Ersya Faraby, "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>.

² Kharisma Imam Adinata, "Pengkajian Evaluasi Pelatihan Vokasi Juru Sembelih Halal Di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Jawa Timur Tahun 2020," *Tropical Animal Science* 2, no. 2 (2020): 33–42, <https://doi.org/10.36596/tas.v2i2.435>.

³ Fuad Riyadi, "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 157, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.21254>.

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nahl ayat 115)

Ayat yang disebutkan di atas sangat jelas bahwa Islam mendorong umat Islam untuk memakan daging hewan halal yang disembelih sesuai dengan hukum Islam. Seseorang yang menyembelih harus seorang Muslim dan memiliki pengetahuan tentang aturan dan hukum yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ⁴. Penyembelihan atau pemotongan adalah alur proses untuk memproduksi daging yang aman, sehat, utuh, dan halal ⁵.

Perkembangan Juleha sangat dibutuhkan, yaitu terbukti Gubernur Jawa Timur pada tahun 2022 telah menyiapkan 1.276 Juleha untuk di berbagai pesantren, masjid, musala dan lainnya. Lebih dari itu, pelatihan terkait Juleha terus digencarkan oleh masing-masing pemerintah terutama di lingkup pesantren-pesantren sebagai basis penyetok Juleha yang kompeten ⁶. Akan tetapi, juru sembelih halal (juleha) di Pamekasan masih terbatas, yakni hanya ada lima orang. Pasalnya, juru sembelih hewan itu harus sudah berlisensi halal. Hal itu diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, Nolo Garjito. Beliau menegaskan, idealnya satu rumah potong hewan (RPH) memiliki satu juru potong. Namun, saat ini dari tujuh RPH yang ada, hanya terdapat lima RPH yang berlisensi halal. Ia mengatakan, juleha yang terdaftar harus memiliki sertifikat halal ⁷. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pemotongan hewan harus sesuai dengan syariat Islam.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁴ Aldian Eka Bachtiar, “Implementasi Penyembelihan Halal Di Rph Kecamatan Tuntang Ditinjau Dari Fatwa Mui No 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).

⁵ Imam Adinata, “Pengkajian Evaluasi Pelatihan Vokasi Juru Sembelih Halal Di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Jawa Timur Tahun 2020.”

⁶ Siti Sahana Aqesya, “Jelang Idul Adha 2022, Gubernur Jatim Siapkan 1.276 Juru Sembelih Halal,” *kompas.com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/05/14101521/jelang-idul-adha-2022-gubernur-jatim-siapkan-1276-juru-sembelih-halal>.

⁷ Safira Nur Laily, “Juru Sembelih Hewan Berlisensi Di Pamekasan Terbatas,” *Kabar Madura*, 2024, <https://kabarmadura.id/juru-sembelih-hewan-berlisensi-di-pamekasan-terbatas/>.

Artinya: *“Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya”*. (Q. S. Al-An’Am ayat 118)

Ayat diatas sudah dijelaskan bahwa penyembelihan hewan ternak dalam Islam adalah ibadah yang diniatkan dengan menyebut asma Allah. Penyembelih hewan ternak dapat mengakibatkan daging hewan yang disembeluhnya menjadi haram, sehingga daging hewan ternak yang disembelih tersebut tidak boleh dikonsumsi walaupun berasal dari hewan yang halal untuk dikonsumsi⁸. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Pamekasan yang mana mayoritas beragama Islam dan banyak juga yang menjadi konsumen di RPH Kota Pamekasan maka haruslah mendapat daging dengan kualitas yang halal, serta sesuai dengan standart sertifikasi penyembelihan. Hal ini pentingnya bagi seorang penyembelih mengetahui peraturan dalam Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standart sertifikasi penyembelihan halal.

Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal dikeluarkan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga memastikan produk daging yang dihasilkan halal dan dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Dalam penelitian ini menggunakan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 agar dapat membantu memastikan bahwa praktik penyembelihan di RPH Kota Pamekasan mematuhi ketentuan hukum Islam untuk kepercayaan konsumen Muslim.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Proses Penyembelihan Hewan Pada Juru Sembelih Halal RPH Kota Pamekasan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁸ dan S. Nusantara Awaludin A., Y.R. Nugraheni, “Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan* 2, no. 2 (2017): 84–97, <https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jpmp/article/view/209/162>.

Bagaimana proses penyembelihan hewan pada juru sembelih halal di RPH Kota Pamekasan jika ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyembelihan hewan pada juru sembelih halal (juleha) di RPH Kota Pamekasan setelah ditinjau dari Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait penyembelihan hewan pada juru sembelih halal di RPH Kota Pamekasan ditinjau dari Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk acuan tolak ukur ketangguhan lembaga kepada umum tentang membangun manusia capital halal dan menjadikan bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.4 Capaian Luaran

Tabel 1.1
Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4.	Logbook Kegiatan	Tercapai
5.	HKI Poster	Tercapai
6.	Publikasi Jurnal	Publish jurnal terakreditasi Nasional

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2023
----	----------------	------------

		Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi program penelitian MBKM				
2.	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat				
3.	Penyusunan proposal penelitian				
4.	Seminar proposal penelitian				
5.	Membuat kuesioner dan menyusun draft pertanyaan				
6.	Terjun lapangan untuk penelitian & ambil data				
7.	Menyusun laporan kemajuan				
8.	Pengerjaan artikel dan submit artikel ke jurnal				
9.	Pengerjaan poster dan pendftaran pengalihan hak cipta				
10.	Mengerjakan laporan akhir penelitian				
11.	Seminar hasil penelitian				